



**PERATURAN DESA CUNGKUP
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 07 TAHUN 2021

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)**

TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA CUNGKUP**

Jl. Balai Desa No. 162
CUNGKUP PUCUK LAMONGAN
Kode Pos 62257



KEPALA DESA CUNGKUP
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA CUNGKUP
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CUNGKUP
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CUNGKUP

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUNGKUP

Dan

KEPALA DESA CUNGKUP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CUNGKUP TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CUNGKUP Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.369.833.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.344.833.100,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CUNGKUP
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	229.030.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.140.803.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.369.833.100,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>456.746.100,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	451.746.100,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	196.558.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.996.704,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	10.996.704,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	38.177.690,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	38.177.690,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	15.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	15.000.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan)	4.300.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.400.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	108.794.210,00	PAD, PBH
	1.1.90	5.1. Belanja Pegawai	108.794.210,00	
	1.1.91	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
	1.1.91	5.1. Belanja Pegawai	6.000.000,00	
	1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
	1.1.93	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	1.1.94	Operasional Posyandu	3.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	1.1.95	Operasional PKK	4.398.696,00	ADD, PAD
	1.1.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.398.696,00	
	1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	750.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	9.370.000,00	PAD
1.1.99	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.370.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	464.487.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	4.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	92.261.760,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.000.000,00	DDS
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	62.261.760,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.261.760,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	12.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	331.425.240,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	93.010.300,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	93.010.300,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	81.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	81.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	35.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	28.815.000,00	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	28.815.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	30.000.000,00	PAD
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	28.599.940,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	28.599.940,00	
2.3.94		Pengurukan Tanah Makam	35.000.000,00	PAD
2.3.94	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	30.000.000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	DDS
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	105.400.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	56.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	35.000.000,00	PBK
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.000.000,00	PAD
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	31.400.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.200.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.400.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.800.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	313.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	313.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	313.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	313.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.344.833.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CUNGKUP, 29 December 2021

KEPAA DESA

BIONO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CUNGKUP KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUNGKUP
KECAMATAN PUCUK
Nomor : 188/11/413.313.12/2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS
PERATURAN DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA CUNGKUP TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA CUNGKUP**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Cungkup tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); menjadi Peraturan Desa Cungkup tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Cungkup membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CUNGKUP TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyepakati peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

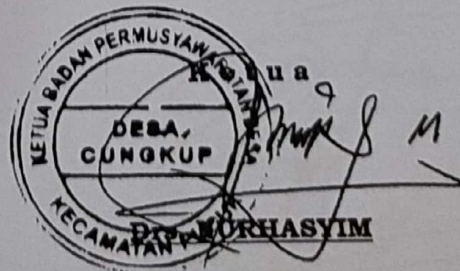
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cungkup
Pada tanggal : 29 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUNGKUP





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CUNGKUP KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN KEPALA DESA CUNGKUP**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CUNGKUP
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : 027/12/413.313.12/2021**

Pada hari ini RABU tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Cungkup Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Cungkup perihal Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cungkup Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Cungkup mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Cungkup menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cungkup Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cungkup Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**Badan Permasyarakatan
Desa Cungkup**

5. Drs. Nurhasyim
Ketua
6. Drs. H. Fathurrokhim.M.Pd
Anggota
7. Ahmad Ghofur. S.Pd
Anggota
8. Sumali, M.Pd
Anggota
5. Heri Purnomo, S. Pd
Anggota
6. M. Taufiqur Rohman, S. Pd
Anggota
7. Dra. Masriah
Anggota

Tanda Tangan